



Company Profile

PT. LUWU BALI MESARI



Banjar Tengah Rt. 000 Rw. 000 Punggul, Abiansema Kab. Badung Bali

Table of **Contents**



- 1** About Company
- 2** Vision & Mission
- 3** Our Services
- 4** Business Achievements
- 5** Our Contact
- 6** Legality



www.jbm.co.id



62811786038



About Company

***“Maintaining cleanliness is a real action to save
yourself and the environment”***

PT. LUWU BALI MESARI is a leading company that focuses on waste management and provides modern waste processing machines. Established in 2010, we are committed to providing innovative solutions in efficient and environmentally friendly waste management, as well as offering waste processing machines designed to increase operational efficiency and reduce environmental impact.



www.jbm.co.id



62811786038

Vision & Mission

■ Vision

Providing effective and sustainable waste management solutions through cutting-edge technology and superior services, as well as supporting environmental sustainability through innovation in waste processing machines

■ Mission

- **Effective Waste Management:** Providing integrated and efficient waste management services, including collection, sorting and recycling.
- **Technological Innovation:** provides the latest waste management machines that help increase the efficiency and effectiveness of waste management.
- **Environmental Awareness:** Increase public and business awareness regarding the importance of sustainable waste management



www.jbm.co.id



62811786038

Our Services



We are committed to providing effective waste management solutions and high-quality waste management machines to support environmental sustainability.



Waste management

- *Collection and Transportation:* Regularly scheduled waste collection and transportation services for various sectors, including residential, commercial and industrial.
- *Sorting and Recycling:* Sorting waste to separate materials that can be recycled and waste that cannot be recycled.
- *Hazardous Waste Management:* Handling hazardous waste using safe procedures and in accordance with regulations.



Garbage Machine Sales

- *Waste Sorting Machine:* Machine for separating recyclable materials from mixed waste.
- *Waste Crushing Machine:* Machine to crush and reduce the size of waste to make the recycling process easier.
- *Composter Machine:* Machine for converting organic waste into high quality compost.
- *Plastic Waste Processing Machine:* Equipment for processing plastic waste into useful products or raw materials.



www.jbm.co.id



62811786038



Our Achievements



www.jbm.co.id



62811786038



OUR TEAM



**I GUSTI NYOMAN
JELANTIK**

Direktur



**I Putu
Sudiartana**

Komisaris



www.jbm.co.id



62811786038



Contact us



www.jbm.co.id



62811786038



Banjar Tengah Rt. 000 Rw. 000 Punggul, Abiansema
Kab. Badung Bali



www.jbm.co.id



62811786038

LEGALITY



www.jbm.co.id



62811786038



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0061826.AH.01.01.TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT LUWU BALI MESARI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAWANG GUNAWAN S.H., sesuai salinan Akta Nomor 11 Tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh WAWANG GUNAWAN S.H. tentang Pendirian Badan Hukum PT LUWU BALI MESARI tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor Pendaftaran 4023082251106207 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT LUWU BALI MESARI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT LUWU BALI MESARI - yang berkedudukan di KABUPATEN BADUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 11 Tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh WAWANG GUNAWAN S.H., yang berkedudukan di KABUPATEN SUMEDANG.
- KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
- KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.
- KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi *Terlampir*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Agustus 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 22 Agustus 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0162063.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 22 Agustus 2023





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0061826.AH.01.01.TAHUN 2023
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT LUWU BALI MESARI**

1. Modal Dasar : Rp. 2.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 2.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
I GUSTI NYOMAN JELANTIK	DIREKTUR	-	980	Rp. 980.000.000
I PUTU SUDIARTANA, SE., M.B.A	KOMISARIS	-	1.020	Rp. 1.020.000.000



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Agustus 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Agustus 2023

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0162063.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 22 Agustus 2023

Keputusan/Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Hukum
Notaris Kabupaten Sumedang



WAWANG GUNAWAN, S.H.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2308230019929

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT LUWU BALI MESARI |
| 2. Alamat Kantor | : BANJAR TENGAH, Desa/Kelurahan Punggul, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali, Kode Pos: 80352 |
| No. Telepon | : 087839297882 |
| Email | : ptluwubalimesari@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 Agustus 2023
Perubahan ke-1, tanggal: 22 Agustus 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



www.jbm.co.id



62811786038



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2308230019929

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	38212	Produksi Kompos Sampah Organik	BANJAR TENGAH, Desa/Kelurahan Punggul, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80352 Usaha Kecil berjalan sejak: Agustus 2023	Rendah	NIB	Terbit	-
2	56109	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	BANJAR TENGAH, Desa/Kelurahan Punggul, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80352 Usaha Kecil berjalan sejak: Agustus 2023	Rendah	NIB	Terbit	-
3	38302	Pemulihan Material Barang Bukan Logam	BANJAR TENGAH, Desa/Kelurahan Punggul, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80352 Usaha Kecil berjalan sejak: Agustus 2023	Rendah	NIB	Terbit	-
4	38110	Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya	BANJAR TENGAH, Desa/Kelurahan Punggul, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80352 Usaha Kecil berjalan sejak: Agustus 2023	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
5	56101	Restoran	BANJAR TENGAH, Desa/Kelurahan Punggul, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80352 Usaha Kecil berjalan sejak: Agustus 2023	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit Terbit	- -
6	38211	Treatment dan Pembuangan	BANJAR TENGAH, Desa/Kelurahan Punggul, Kec. Abiansemal, Kab. Badung,	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi	- Lakukan pemenuhan standar

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



www.jbm.co.id



62811786038

		Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	Provinsi Bali Kode Pos: 80352 Usaha Kecil berjalan sejak: Agustus 2023			- Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
7	96122	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)	BANJAR TENGAH, Desa/Kelurahan Punggul, Kec. Abiansemal, Kab. Badung, Provinsi Bali Kode Pos: 80352 Usaha Kecil berjalan sejak: Agustus 2023	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





NOTARIS
dan
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
WAWANG GUNAWAN, SH.

S.K. Menteri Kehakiman No. C-505. HT. 03.01-Th.1999
Tanggal : 25 Februari 1999
Jln. Raya Tanjungsari No. 194 - Tlp/Fax : (022) 791 3434
Tanjungsari - Sumedang

~~XXXXXX~~ / Salinan / ~~XXXXXX~~

Akta :

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT LUWU BALI MESARI

.....

.....

.....

Tanggal : 22 Agustus 2023 No. : 11...



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

“PT. LUWU BALI MESARI ”

Nomor : 11



Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh dua Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga -----
(22 – 08 – 2023). -----

Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, **WAWANG GUNAWAN, Sarjana Hukum**, Notaris di Sumedang, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan I PUTU SUDIARTANA, Sarjana Ekonomi, Master of Business** -----

Administration lahir di Bongkasa pada tanggal delapan Desember tahun seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh satu (08 – 12 – 1971), Karyawan Swasta, bertempat ----
tinggal di BR.Tegal Kuning Bongkasa Pertiwi Rukun Tetangga 000 Rukun Warga---
000 Kelurahan/Desa Bongkasa Pertiwi Kecamatan Abiansemal -----
Kabupaten Badung.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103030812710003. -----
Untuk sementara berada di Sumedang. -----
Warga Negara Indonesia. -----

2. **Tuan I GUSTI NYOMAN JELANTIK**, lahir di Punggul pada tanggal -----

Sebelas November tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan -----
(11– 11– 1958), Karyawan Swasta. Bertempat tinggal di BR.Tengah -----
Rukun Tetangga 000 Rukun Warga 000 Kelurahan/Desa Punggul -----
Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103031111580002 -----
Untuk sementara berada di Sumedang. -----
Warga Negara Indonesia. -----



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib,
dengan ini mendirikan suatu Perseroan Terbatas dengan Anggaran Dasar -----

sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, untuk selanjutnya cukup ---
disingkat dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

----- "PT. LUWU BALI MESARI" -----

(Selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan -----

"PERSEROAN"), yang beralamat di Banjar Tengah Rukun Tetangga 000 -----

Rukun Warga 000 Desa Punggul Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, Bali.--

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam
maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris. -----

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

Pasal 2 -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini adalah berusaha dalam bidang-bidang : -----

1. Pengumpulan Limbah dan sampah Tidak Berbahaya (3811) -----
2. Treatment Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya (3821). -----
3. Pemulihan Material (3830) -----
4. Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya (3900). ---
5. Penyedia Makanan Minuman (56)-----
6. Restoran dan penyediaan makanan keliling (561). -----
7. Aktivitas Olahraga dan Rekreasi lainnya (93).-----
8. Aktivitas SPA (96122). -----



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

12. Untuk mencapai tujuan dan maksud diatas Perseroan dapat melaksanakan -----

kegiatan usaha sebagai berikut : -----

1. Pengumpulan Limbah dan sampah Tidak Berbahaya (3811) -----

- Pengumpulan limbah dan sampah tidak berbahaya (38110).-----

Kelompok ini mencakup pengumpulan sampah padat yang tidak berbahaya dalam suatu daerah, misalnya pengumpulan sampah rumah tangga dan ----- usaha dengan menggunakan tempat sampah, tempat sampah beroda, ----- kontainer sampah dan lain-lain yang meliputi campuran bahan-bahan yang ----- dapat dipulihkan, pengumpulan bahan-bahan yang dapat didaur ulang, ----- pengumpulan minyak dan lemak masak bekas pakai dan pengumpulan ----- sampah dari tempat sampah di tempat umum. Termasuk juga usaha ----- pengumpulan sampah konstruksi dan pembongkaran bangunan, ----- pengumpulan dan pembersihan runtuhan atau puing, pengumpulan sampah ----- dari pabrik tekstil dan pengoperasian pos pemindah sampah untuk sampah ----- yang tidak berbahaya. -----

2. Treatment Dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya (3821). -----

a. Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya (38211)

Kelompok ini mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan ----- limbah dan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan limbah dan sampah ----- yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau ----- tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, ----- biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan ----- sebagainya dan treatment limbah dan sampah organik untuk pembuangan.

b. Produksi Kompos Sampah Organik (38212) -----

Kelompok ini mencakup usaha produksi kompos dari sampah organik dan ----- abu tanaman (pupuk alam organik). -----



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH.

3. Pemulihan Material (3830)

- | - Pemulihan Material Barang Bukan Logam (38302).

Kelompok ini mencakup usaha pengolahan barang bekas dari bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam menjadi bahan baku sekunder. Hasil dari daur ulang/pemulihan material barang bukan logam adalah bahan baku ---- sekunder berbagai bentuk seperti potongan-potongan atau serpihan bukan-logam dan lainnya. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pemisahan dan - pemilihan sampah bukan logam, reklamasi karet dan ban bekas, pemilihan plastik, pengolahan sampah plastik atau karet menjadi butiran, ----- penghancuran, pembersihan dan pemilihan kaca, pengolahan minyak dan -- lemak bekas pakai menjadi bahan sekunder, pengolahan sampah makanan, minuman dan tembakau dan sampah bukan logam lainnya. Pembuatan ---- barang bukan logam yang baru dari bahan baku sekunder, barang bekas ---- bukan logam dan sisa-sisa barang bukan logam dimasukkan dalam ----- kelompok industri yang sesuai. -----

4. Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya (3900).

- | - Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya ----- (39000).

Kelompok ini mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan limbah -- dan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi ---- tanah dan air tanah di tempat yang tercemar polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi; dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir; ----- dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh ----- karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia lainnya; ----- pembersihan minyak yang tumpah (oil spill) dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai; pengurangan ---- asbes, cat dan bahan-bahan beracun lainnya; kegiatan pengontrol polusi



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

khusus lainnya; dan penyemprotan kuman, dan usaha jasa kebersihan -----
lainnya yang sejenis. -----

5. Penyedia Makanan Minuman (56) -----

- Kelab malam atau diskotek utamanya menyediakan makanan dan -----
minuman (56302)-----
Kelompok ini mencakup suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum --
sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas
untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukan lampu
sebagai layanan tambahan serta pramuria.-----

6. Restoran dan penyediaan makanan keliling (561) -----

- a. Restoran (56101) -----
Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan -----
minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau
seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi ---
memasak dan menyajikan sesuai pesanan. -----
- b. Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya (56109). -----
Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan -----
makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101 - 56104, ---
seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah ---
lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas -----
utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. -----
Termasuk usaha cake dan bakery dengan jasa pelayanan, food court, food --
truck, food stall. -----

7. Aktivitas Olahraga dan Rekreasi lainnya (93).-----

- Diskotek (93294).-----
Kelompok ini mencakup suatu usaha yang menyediakan tempat dan
fasilitas yang dilengkapi dengan tata cahaya dan suara, untuk -----



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

mendengarkan musik atau menari mengikuti irama musik, dan -----
menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.-----

8. **Aktivitas SPA (96122).** -----

Kelompok ini mencakup usaha wisata berupa pelayanan jasa kesehatan dan --
perawatan dengan memadukan metode tradisional dan modern secara holistik.
Aktivitas ini menggunakan air dan pendukung perawatan lainnya berupa pijat
menggunakan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik,-
makanan dan minuman. Tujuan aktivitas ini menyeimbangkan antara tubuh ---
(body), pikiran (mind), dan jiwa (soul), sehingga terwujud kondisi relaks dan -
bugar untuk kesehatan yang optimal. Aktivitas ini juga merupakan upaya ----
mempertahankan tradisi dan budaya bangsa.-----

- Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak -----
mengurangi izin dari instansi - instansi atau pejabat - pejabat yang berwenang bila
diperlukan. -----

3. Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai
maksud dan tujuan tersebut dalam ayat di atas baik atas tanggungan sendiri
maupun bersama – sama dengan pihak lain dengan cara dan bentuk yang
sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan mengindahkan peraturan -
perundangan yang berlaku untuk itu perseroan berhak bekerja sama
termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan dan juga berhak untuk
mendirikan atau turut menjadi pemegang saham dari badan hukum lain baik dari-
dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau
hampir sama dengan maksud dan tujuan Perseroan ini. -----

MODAL -----

Pasal 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan ini berjumlah ; -----
Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terbagi atas 2.000 (dua ribu) -----
lembar saham. Masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- ---



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

1 (satu juta rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus persen)
atau sejumlah 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh para pemegang -----
saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal ---
saham yang disebutkan pada akhir akta ini. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut -----
keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. ---
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang saham -----
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak --
dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran ---
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang
dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham ----
yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh -----
pemegang saham lainnya. -----
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, -----
ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak ----
menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki atau mempergunakan hak atas suatu saham hanyalah -----
seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham -----
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan -----
oleh Perseroan. -----



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai --
Surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau --
lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. nomor surat saham ; -----
 - c. nilai nominal saham ; -----
 - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham ; -----
 - b. nomor surat kolektif saham ; -----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham ; -----
 - d. nilai nominal saham ; -----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi -----
(yang di wakili Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan -----
Anggaran Dasar Perseroan) dengan persetujuan Komisaris Utama atau Komisaris
lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris). -----

PENGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka -----
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, -----
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan --
kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan -----
dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum ---
Pemegang Saham berikutnya. -----



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----
 Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat -----
 Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----
 dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan ----
 hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti di
 tanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)
 dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -----
 saham pengganti. -----

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang --
 ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
 kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus -----
 menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan -----
 menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada ---
 Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang ---
 berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. ---
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari ----
 dilaksanakan Rapat Umum Pemegang saham pemindahan hak atas saham -----
 tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi -----
 menjadi milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, maka
 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau Badan Hukum tersebut wajib



Komisaris
WAWANG GUNAWAN, SH

memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----
 - a. RUPS Tahunan ; -----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat -----
Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti ----
keduanya, yaitu : -----
 - a. RUPS Tahunan dan ; -----
 - b. RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS Tahunan : -----
 - a. Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan ---
Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS, laporan keuangan untuk
mendapat pengesahan rapat. -----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba -----
yang positif. -----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana ---
mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS ---
tahunan berarti memberikan penglunasan dan pembebasan tanggung jawab ----
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan ---
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan -----
keuangan. -----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan -----
kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama atau Presiden Komisaris. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga RUPS dipimpin oleh seorang Direktur. -----
6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----



Notaris
WANG GUNAWAN, SH

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana -----
disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. --
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang
tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila -----
Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang
hadir dalam RUPS. -----
3. Surat blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung
dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat ---
atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS
sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. -----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari -----
seorang Direktur atau lebih, jikalau diangkat lebih dari seorang Direktur, ---
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara -----
Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang – undangan
yang berlaku. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, -----
masing – masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dengan tidak ---
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya
sewaktu – waktu. -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan / atau tunjangan, yang jumlahnya
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut -----



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

- oleh Rapat Umum Pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. ---
5. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam -----
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan ---
itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong ----
maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan ----
diurus oleh Komisaris. -----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut -----
kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 ; -----
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang - undangan yang berlaku ; --
d. Meninggal dunia ; -----
e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. ----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 12 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang -----
ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan
mengindahkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan anggaran dasar
ini.-----



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan .-----
Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank-Bank) ; -----
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan – perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan ; ----
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin ; -----
 - d. mendirikan suatu usaha baru ; -----harus dilakukan oleh Direktur Utama bersama - sama dengan seorang Direktur lainnya dan harus mendapat persetujuan tertulis dari atau surat - surat yang bersangkutan turut ditanda tangani oleh sekurang – kurangnya seorang Komisaris.
4. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ; -----
b. Di dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak-ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan..-----
5. Direksi untuk tindakan - tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----
6. Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam Perseroan. -----
7. Pembagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka bersama.-----



Notaris
JAWANG GUNAWAN, SH

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan – keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam rapat.
10. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah ----- memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani. -----
12. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengelolaan Perseroan ----- yang dilakukan oleh Direksi. -----
2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Komisaris, jikalau diangkat lebih dari seorang komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat menjadi



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan dengan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. -----

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini. -----
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan dimanapun juga asal dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebas tugas untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi. Jikalau ia (mereka) bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal-hal yang penting lainnya. -----
4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang ----- bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu. -----
5. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedang yang dibebaskan tugas sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jikalau ia tidak hadir, oleh salah seorang komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu - 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu maka ----- pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula. -----
8. Jikalau para anggota Direksi dibebaskan tugas untuk sementara waktu ----- dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
9. Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan ----- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----
10. Di dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para Komisaris, dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya. -----



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

- Komisaris Utama. -----
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia maka yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan jabatannya. -----
4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu yang lamanya tidak ditentukan akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. -----
5. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
6. Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan Komisaris maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 pasal ini. -----
7. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua). -----

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

Pasal 15 -----

1. Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau ----- tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. -----



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebas tugas untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi. Jikalau ia (mereka) bertindak bertentangan dengan anggaran dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal-hal yang penting lainnya. -----
4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang ----- bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu. -----
5. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedang yang dibebaskan tugas sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jikalau ia tidak hadir, oleh salah seorang komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----
7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu - 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu maka ----- pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula. -----
8. Jikalau para anggota Direksi dibebaskan tugas untuk sementara waktu ----- dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
9. Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan ----- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----
10. Di dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi Komisaris Utama atau para Komisaris, dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya. -----



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan oleh Komisaris Utama. -----
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama. -----
Jikalau Komisaris Utama tidak melaksanakan panggilan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya rapat berhak memanggil sendiri rapat tersebut.
3. Panggilan Rapat Umum Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit – dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun juga asal dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh Anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Dewan



Notaris
WANG GUNAWAN, SH

Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. -----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan / atau diwakili dalam rapat. -----

10. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal -hal lain dilakukan secara lisan. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberi tahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan memberikan persetujuan mereka atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan dengan persetujuan tertulis yang ditanda tangani. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat. -----

TAHUN BUKU -----

Pasal 17 -----

1. Tahun Buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh empat-- (30-12 - 2024). -----



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi, yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris, berikut laporan keuangan lainnya, harus sudah disediakan di Kantor Perseroan, sekurang-kurangnya 1 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----
- a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 18 dibawah ini. -----
- b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham diluar Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. -----
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

----- **RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Maret, untuk pertama kalinya selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret pada tahun dua ribu dua puluh satu (2021). -----
2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham : -----
- a. Direksi wajib memberikan laporan tentang jalannya Perseroan dan hasil hasil yang telah dicapai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa mengenai Kepengurusan Perseroan ; -----
- b. Neraca dan perhitungan laba rugi diajukan untuk disahkan oleh rapat; ----
- c. Diputuskan pembagian keuntungan ; -----
- d. Dibicarakan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. -----



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

3. Pengesahan Neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakannya maupun pengawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan – tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi.

RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

1. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan tiap kali jika
dianggap perlu oleh Direksi.
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari seorang Komisaris atau seorang atau lebih Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal yang hendak dibicarakan.
3. Jika Direksi lalai untuk menyelenggarakan Rapat itu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat permintaan itu diterima, maka yang menanda- tangani surat permintaan berhak memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan, dengan mengindahkan ketentuan - ketentuan yang termaktub dalam anggaran dasar ini ;
dalam rapat itu Ketua Rapat dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.

TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan.
2. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dalam iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

Perseroan atau dengan surat tercatat yang harus dimuat atau dikirimkan selambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal Rapat dan jikalau hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan, maka waktu untuk panggilan itu dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, satu dan lain dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

3. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat.

Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus pula ----- mencantumkan bahwa neraca dan penghitungan laba rugi telah tersedia ---- di Kantor Perseroan. -----

4. Jikalau semua Pemegang Saham hadir atau diwakili dalam Rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud diatas tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 22 -----

1. Jikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama ; ----- dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur ; ----- dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama ; ----- dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris ; ----- dalam hal semua Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

- yang hadir. -----
2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari dan antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam rapat. -----
3. Penanda-tanganan tidak diperlukan jikalau Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta notaris. -----

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

Pasal 23 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat itu dihadiri oleh lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalau ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. -----
2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
3. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. -----
4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara dari Rapat Umum Pemegang Saham. Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
6. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda tangani tentang hal-hal lain dengan lisan, kecuali jika Rapat menentukan lain. -----



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

7. Suara blanko atau suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam--
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (limapuluh
persen) jumlah saham telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalau dalam
anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak
setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan jikalau mengenai
diri orang dan dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain. -----
9. Para pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat
tanpa mengadakan rapat, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan
secara tertulis kepada semua pemegang saham dan menyetujui usul tersebut
dengan memberikan pernyataan secara tertulis yang ditanda tangani sebagai bukti
persetujuan mereka. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang --
sama dengan yang diambil dengan sah dalam rapat. -----

----- KEUNTUNGAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang tercantum
dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum
Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum
Tahunan Pemegang Saham. -----
2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat menentukan bagian dari
keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang Saham jumlah dana
cadangan telah cukup besarnya, maka Rapat dapat memutuskan agar bagian dari
keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu digunakan untuk keperluan
lain. -----



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

4. Jikalau perhitungan laba-rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----
4. Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik Perseroan.

----- DANA CADANGAN -----

----- Pasal 25 -----

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan lain. -----
2. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. -----
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 26 -----

1. Perubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini termasuk juga mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan Perseroan, memperpanjang jangka waktu Perseroan, mengubah modal dasar atau memperkecil modal Perseroan yang ditempatkan hanya dapat terjadi dengan keputusan dari Rapat Umum Luar Biasa. Pemegang saham yang sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu. Dalam rapat mana harus diwakili sekurangnyanya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan usul itu harus disetujui oleh sekurangnyanya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH.

sah dalam rapat. Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

2. Jikalau dalam Rapat yang disebut dalam ayat yang terdahulu banyaknya saham yang diwakili tidak mencapai korum yang ditentukan, maka secepatnya 7----- (tujuh) hari kalender dan selambat – lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, dengan ketentuan bahwa jangka waktu panggilan untuk Rapat kedua itu dapat menyimpang dari pasal 20 ayat 2 diatas.

3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara untuk kepentingan para kreditur.

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 27 -----

1. Ketentuan Pasal 25 mutatis mutandis berlaku juga bagi pembubaran Perseroan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 2 diatas.

2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likuidasi oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.

3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi likuidatur.

4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan ----- Negeri ditempat kedudukan Perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang terbit dalam Bahasa Indonesia di tempat kedudukan Perseroan dengan disertai panggilan untuk para kreditur.

5. Sisa dari perhitungan likuidasi terlebih dahulu dibagikan kepada para pemegang saham yang jumlah nominal saham yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu.



Notaris
KANG GUNAWAN, SH

6. Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini atau mungkin dengan perubahan-pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidatur.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya. Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

- I. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 2.000 (dua ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yaitu oleh para pendiri :
 1. Tuan I PUTU SUDIARTANA, SE. M.B.A tersebut sejumlah 1.020 (seribu dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar satu milyar dua puluh juta rupiah Rp. 1.020.000.000,-
 2. Tuan I GUSTI NYOMAN JELANTIK tersebut sejumlah 980 (Sembilan ratus dua puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah Rp. 980.000.000,-
 - sehingga nilai seluruhnya berjumlah 2.000 (dua ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Selanjutnya para penghadap menerangkan , bahwa ;



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

II. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 10 dan Pasal 13 tentang cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat sebagai : -----

- **DIREKTUR** ----- : - Penghadap **Tuan I GUSTI NYOMAN**

| **JELANTIK** tersebut;-----

| - **KOMISARIS** ----- : - Penghadap **Tuan I PUTU** -----

| **SUDIARTANA, SE. M.B.A** tersebut; -

Pengangkatan tersebut di atas menurut keterangan para penghadap telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat Umum ----- Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwenang. -----

III. Direksi dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk -----

memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun perubahan-pengubahan dan / atau tambahan-tambahannya dengan akta notaris, jikalau persetujuan atas anggaran dasar itu bergantung pada perubahan dan / atau tambahan - tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan - keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menanda tangani semua surat / akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan diatas. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Sumedang, pada hari dan tanggal di atas dengan ----- dihadiri oleh Nyonya TINA SURYANI, Sarjana Ekonomi dan Nona ICA NURLITA --- SARI kedua - duanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Sumedang, sebagai saksi-saksi. -----

Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para



Notaris
WAWANG GUNAWAN, SH

saksi, ditanda tangani akta ini oleh para penghadap, kemudian oleh para saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----



Notaris di Sumedang



(WAWANG GUNAWAN, SH)

